



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website disdik bandungkab.go.id, email disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2081.1 -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan BINTANG CAHAYA IBU nomor: 12/KB-BINTANG/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan : **BINTANG CAHAYA IBU**
Nama Ketua : Iif Firmansyah, ST
Alamat : Komp. Sanggar Mas Lestari Blok F64 Desa Tarajusari
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN BINTANG**
Nama Pengelola : Rani Mardiani, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Laswi Kp. Baru Pasar Kemis RT.005 RW.018 Kelurahan
Manggaah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasinal ini berlaku sampai dengan 02 Januari 2025.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 27 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan BINTANG CAHAYA IBU